


FOTO PELAYANAN PPID





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. MT. Haryono No. 76 Telp. (0283) 672097 Brebes – 52212

Website : dinkominfotik.brebeskab.go.id, Email: dinkominfotik@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES
NOMOR : 000.8.3.4/0024/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a) bahwa untuk menyeleaanggarakan pemerintah yang baik, meningkatkan pelayanan publik yang efektif, dan mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, dokumentasi dan informasi secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, serta layanan pengaduan masyarakat terhadap berbagai persoalan pembangunan diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaan website, media sosial dan layanan pengaduan masyarakat;
- b) bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dapat berjalan dengan baik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Layanan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten

Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) ;
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Brebes;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
16. Keputusan Bupati Nomor 550/630 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial, Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes agar data, dokumentasi, informasi program, kegiatan, dan Pengaduan dari masyarakat melalui sarana website, media sosial dan layanan pengaduan masyarakat secara rutin, berkelanjutan dan akuntabel dapat disajikan dan terlayani.
- KEDUA** : Susunan Tim Pengelola Website, Media Sosial, Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pengelola Website, Media Sosial, Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinkominfotik Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**



Drs. TATAG KOES ADIANTO, M. Si.
NIP. 19700503 199101 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Bagian Hukum Setda Brebes;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinkominfotik Tentang Tim Pengelola Website, Media Sosial, Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat No. 000.8.3.4/0024/I/2024 Tanggal 3 Januari 2024

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINKOMINFOTIK TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS KOMINFOTIK	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS KOMINFOTIK	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BIDANG INFORMATIKA DAN STATISTIK	KOORDINATOR KETUA WEB ADMIN DAN WEB DEVELOPER
4.	SUBKOR APLIKASI TELEMATIKA DAN PERSANDIAN	KOORDINATOR WEB DEVELOPER
5.	STAF SUBKOR APLIKASI TELEMATIKA DAN PERSANDIAN	ANGGOTA PELAKSANA WEB DEVELOPER
6.	SUBKOR STATISTIK	KOORDINATOR WEB ADMIN
7.	STAF SUBKOR STATISTIK	ANGGOTA PELAKSANA WEB ADMIN
8.	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	KOORDINATOR KETUA MATERI WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN LAYANAN PENGADUAN
9.	SUBKOR HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KOORDINATOR EDITOR, PEMBUATAN MATERI / ARTIKEL
10.	STAF SUBKOR HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA PELAKSANA PEMBUATAN MATERI / ARTIKEL
11.	SUBKOR INFORMASI DAN DISEMINASI	KOORDINATOR MEDIA SOSIAL, LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
12.	STAF SUBKOR INFORMASI DAN DISEMINASI	ANGGOTA PELAKSANA MATERI MEDIA SOSIAL, LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Ditetapkan di : Brebes
 Pada Tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 KABUPATEN BREBES**



Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si.
NIP. 19700503 199101 1 001

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Dinkominfo tentang Tim Pengelola Website, Media Sosial, Layanan Informasi Publik dan Layanan Pengaduan Masyarakat No. 000.8.3.4/0024/1/2024 Tanggal 3 Januari 2024

Uraian Tugas

- Penanggung jawab** : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mengkoordinir dan mengembangkan website, media sosial dan layanan pengaduan masyarakat baik dari segi desain maupun materi;
 2. Bertanggungjawab atas data dan informasi yang ditampilkan pada website, media sosial dan layanan pengaduan masyarakat;
 3. Memberikan pertimbangan tentang data dan informasi yang perlu ditampilkan sesuai dengan perkembangan situasi;
 4. Mengevaluasi tampilan data dan informasi yang akan disajikan pada website yang dikelola oleh Dinkominfo;
 5. Memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan/ desain dan berita website serta media sosial yang dikelola Dinkominfo;
 6. Secara berkala melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan website, media sosial dan layanan pengaduan masyarakat pada pimpinan.
- Web Admin dan Developer** : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Merencanakan perwajahan / tampilan / template website yang dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Brebes;
 2. Mengkoordinasikan perawatan dan pengembangan desain website;
 3. Melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan fitur website;
 4. Membantu melakukan pemutakhiran data/informasi;
- Editor** : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan / menghimpun data / informasi terbaru / materi untuk penayangan dan pemutakhiran / peremajaan data / informasi yang berkaitan untuk dipublikasikan melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Brebes;
 2. Melakukan pengumpulan / penghimpunan data / informasi terbaru yang telah dibuat oleh pembuat artikel untuk diperiksa sesuai format penulisan (kelengkapan isi, penulisan bahasa yang baik dan benar);
 3. Menulis materi/artikel untuk dapat diunggah pada website dan media sosial;
 4. Memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan;

5. Memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan di website yang dikelola oleh Dinkominfotik;
- Pelaksana Pembuatan Artikel : Mempunyai rincian tugas antara lain :
1. Mendokumentasikan/ mengumpulkan/ menuliskan data, informasi, berita kegiatan maupun non kegiatan terbaru untuk diunggah pada website dan media sosial yang dikelola Dinkominfotik Kabupaten Brebes;
 2. Memilih foto, gambar, video yang layak muat dan sesuai dengan data, informasi, berita yang diserahkan dari narasumber sebelum diserahkan kepada editor;
 3. Bertanggung jawab atas keabsahan dari data, informasi, berita yang diserahkan dari narasumber sebelum diserahkan kepada editor;
 4. Seluruh data, informasi, berita, gambar, video yang dibuat harus disimpan sedemikian rupa agar aman dan dapat diakses dengan mudah;
 5. Membuat berita dan mengumpulkan yang akan diunggah media cetak dan media online;
 6. Merekap data berita yang dimasukkan ke media cetak dan media online dan melaporkan pada koordinator ketua.
- Pelaksana Pembuat Materi Media Sosial : 1. Membuat berita / konten media sosial yang sifatnya informatif, edukatif, kekinian maupun konten yang dirasa memiliki dampak positif pada masyarakat.
2. Merekap data Like, Comment and Share dan melaporkan pada koordinator ketua.
- Pelaksana Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat : 1. Menerima pengaduan dari masyarakat melalui berbagai kanal yang disediakan;
2. Mencari data dan materi terkait pengaduan tersebut kepada OPD/Badan Publik terkait ;
3. Menyusun jawaban atas pengaduan masyarakat tersebut didasarkan jawaban OPD/Badan Publik Teknis;
4. Menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat tersebut melalui kanal yang digunakan pada saat masyarakat menyampaikan Pengaduan ;
5. Menyampaikan dan melaporkan rekapitulasi pengaduan dan jawaban secara berkala kepada koordinator ketua.

- Pelaksana
Layanan
Publik
- Pengelola : 1. Menerima permohonan informasi dari pemohon melalui kanal layanan informasi publik;
2. Menanggapi permohonan informasi dari pemohon;
3. Memproses keberatan informasi apabila pemohon mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang diberikan;
4. Memproses sengketa informasi apabila pemohon mengajukan permohonan sengketa.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES**



Jatag
Drs. JATAG KOES ADIANTO, M. Si.
NIP. 19700503 199101 1 001